

Penegakan Hukum Keimigrasian Sejalan dengan Pelaksanaan *Selective Policy* terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa*

Aisyah Galuh Puspitasari¹, Maidah Purwanti², Sohirin³

¹²³⁾Politeknik Pengayoman Indonesia

¹²³⁾Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, 15119

¹ aisyahgaluhp@gmail.com

² maidah2580@gmail.com

³ sohirinrrr@gmail.com

Abstrak

Kebijakan keimigrasian merupakan manifestasi kedaulatan negara dalam merespons tantangan keamanan global. Penelitian ini mengkaji implementasi *selective policy* oleh Pemerintah Indonesia sebagai kerangka kerja utama dalam mengelola masuknya warga negara asing, dengan fokus pada perlakuan terhadap negara *calling visa*. Penetapan status *calling visa* didasarkan pada asesmen terhadap tingkat kerawanan suatu negara pada dimensi ideologis, politis, ekonomis, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan ini beroperasi pada dua pilar fundamental: pendekatan keamanan (*security approach*) untuk mitigasi ancaman, dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) untuk memfasilitasi masuknya orang asing yang kontributif. Penerapan standar pemeriksaan yang lebih *stringent* dan selektif terhadap individu dari negara *calling visa* merefleksikan rasionalitas kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional secara preventif, sejalan dengan tingkat risiko yang diasosiasikan dengan negara asal.

Kata-kata Kunci: *Calling Visa, Kebijakan Selektif, Keimigrasian*

Immigration Law Enforcement in Accordance with the Selective Policy for Foreign Nationals from Calling Visa Countries

Abstract

Immigration policy is a manifestation of state sovereignty in responding to global security challenges. This study examines the implementation of the Selective Policy by the Government of Indonesia as the primary framework for managing the entry of foreign nationals, with a specific focus on the treatment of calling visa countries. The designation of calling visa status is based on an assessment of a country's level of vulnerability across ideological, political, economic, socio-cultural, defense, and security dimensions. This policy operates on two fundamental pillars: a security approach to mitigate threats, and a prosperity approach to facilitate the entry of contributing foreign nationals. The application of more stringent and selective screening standards for individuals from calling visa countries reflects the policy's rationale to preemptively protect national interests, commensurate with the level of risk associated with their country of origin.

Keywords: *Calling Visa, Selective Policy, Immigration*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan peningkatan dalam hubungan sosial yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh, memungkinkan peristiwa di satu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa di tempat lain yang berjarak jauh, dan sebaliknya. Saat ini, globalisasi berkembang dengan cepat dan menjadi fenomena integrasi internasional yang mencakup berbagai aspek, termasuk dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. (Widianti, 2022)

Sebagai upaya menghadapi laju globalisasi yang pesat, negara harus merancang strategi sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi dampak dan kendala yang mungkin merugikan dinamika kehidupan dalam negara tersebut. Peningkatan dalam proses dan hasil pembangunan negara, bersama dengan meningkatnya persaingan global, diperkirakan akan menimbulkan dampak dan kecenderungan tertentu.(Arif, 2018)

Melenyapnya batas-batas antar negara kemungkinan besar akan mengakibatkan peningkatan mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain. Aktivitas migrasi internasional menunjukkan peran penting negara. Negara berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah akses individu maupun kelompok untuk melakukan migrasi sesuai

dengan kepentingan nasional negara masing-masing.(Dugis, 2016)

Peningkatan mobilitas antarnegara, baik untuk periode pendek maupun panjang, mendorong setiap negara untuk mengeluarkan regulasi khusus. Peraturan keimigrasian yang diterapkan oleh masing-masing negara dapat berfungsi untuk memfasilitasi atau mengontrol arus migrasi internasional. Peraturan yang memfasilitasi, seperti implementasi kebijakan visa kunjungan saat kedatangan atau *Visa On Arrival* dan penyederhanaan prosedur bagi orang asing yang ingin memasuki suatu negara, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan devisanya. (Putri et al., 2023) Hal ini karena proses migrasi memiliki dampak ekonomi yang luas, tidak hanya pada negara asal individu tersebut, tetapi juga pada negara yang menjadi tujuan migrasinya.

Selain itu, peraturan yang rumit dan memakan waktu, pada dasarnya, dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, kedaulatan, dan keamanan negara.(Sande, 2020) Peningkatan jumlah perpindahan manusia juga berkontribusi pada peningkatan persentase kejahatan lintas batas negara, seperti terorisme lintas negara, pembajakan, kejahatan siber, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencucian uang, serta peredaran obat terlarang dan senjata api (PPATK, 2019). Jika dibiarkan, jenis-jenis kejahatan

ini tidak hanya berdampak pada keamanan negara, tetapi juga dapat mengancam keamanan masyarakat dan individu di dalam negeri.

Sebagai implikasi dari adanya globalisasi dan kemudahan dalam akses transportasi antarnegara, negara Indonesia banyak didatangi oleh Orang Asing. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan pada data perlintasan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri dalam hal ini Orang Asing yang masuk pada periode Januari-Juni 2024 yaitu berjumlah 5.086.765 Jiwa, meningkat 7,28% dari periode sama tahun 2023 yang berjumlah 4.741.343 Jiwa.(Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024)

Orang yang datang ke Indonesia tidak hanya berasal dari negara-negara yang memiliki stabilitas keamanan dan ekonomi, tetapi juga dari negara-negara yang menunjukkan tingkat kerawanan atau ketidakstabilan tertentu jika dilihat dari aspek-aspek tertentu.

Meningkatnya mobilitas orang asing yang memasuki wilayah Indonesia menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan agar dapat menjadi langkah preventif dari dampak-dampak negatif yang timbul dari adanya mobilitas migrasi manusia. *Selective Policy* atau Kebijakan Selektif merupakan dasar dalam menolak

atau mengizinkan orang asing, dari segi masuk, keberadaannya, maupun aktivitasnya di Indonesia yang dalam hal ini hanya orang-orang yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia(Arikson et al., 2024).

Selective Policy ini berlaku lebih intensif dan selektif kepada orang asing yang berasal dari negara-negara rawan. Negara rawan dalam hal ini adalah negara yang memiliki instabilitas politik, konflik, perang, rawan terorisme dan kondisi ketidakamanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Sande, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa, Pasal (1) berbunyi:

“Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian.”

Peraturan tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan kebijakan *Selective Policy* di Indonesia.

Dinamika politik dan keamanan global saat ini berada pada titik kritis, ditandai oleh eskalasi konflik yang semakin terbuka dan fragmentasi tatanan internasional(Adolph, 2016). Perang bayangan (*shadow war*) yang telah lama berlangsung antara Iran dan Israel telah meletus menjadi konfrontasi langsung, menciptakan episentrum baru ketidakstabilan di Timur Tengah dengan potensi dampak yang meluas secara global. Situasi ini diperparah oleh perang yang berlarut-larut di Ukraina yang terus menarik keterlibatan kekuatan dunia, serta meningkatnya ketegangan di kawasan strategis lainnya seperti Laut Cina Selatan (Stavrianakis, 2025)

Konflik-konflik ini bukan lagi sekadar krisis regional, melainkan telah menjadi arena utama bagi persaingan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Polarisasi ini mempertajam ketegangan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan rantai pasok teknologi hingga pembentukan aliansi-aliansi militer baru. Ancaman terorisme internasional, meskipun telah berevolusi, menemukan lahan subur di tengah kekacauan ini, di mana kelompok-kelompok radikal dapat mengeksplorasi instabilitas untuk merekrut dan melancarkan aksinya.(Madu, 2025)

Imigrasi sebagai gerbang pertama menyaring orang asing yang masuk ke

wilayah Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatasi adanya kerawanan dan ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara. Salah satu upaya dalam menanggapi instabilitas keamanan dan kerawanan global yang sejalan meningkatnya mobilitas manusia adalah dengan melakukan pengawasan keimigrasian yang lebih selektif dan kompleks terhadap orang asing yang berasal dari negara *calling visa*, juga adanya penindakan keimigrasian yang tegas bagi orang asing yang melanggar peraturan berdasarkan pendekatan keamanan (*security approach*).

Kondisi global yang dipaparkan sebelumnya, khususnya eskalasi konflik Iran-Israel dan dampaknya yang bersifat sistemik, menjadi latar belakang utama dan urgensi yang mendorong penulisan artikel ini. Situasi ini memicu sebuah kegelisahan akademis sekaligus keprihatinan mendalam mengenai bagaimana sebuah konflik yang secara geografis tampak jauh dapat mentransmisikan ancaman nyata ke jantung keamanan domestik Indonesia.(Suhayatmi et al., 2024)

Seringkali, diskursus publik mengenai keimigrasian lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan pelayanan, sementara dimensi pertahanan dan keamanan negara (*security approach*) dalam kebijakan *selective policy* belum

mendapatkan penekanan yang sepadan dengan tingkat ancaman saat ini.

Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan yang ada. Terdapat kekosongan analisis yang perlu diisi tentang bagaimana instrumen seperti *calling visa* dan penegakan hukum keimigrasian menjadi semakin krusial sebagai alat deteksi dini dan mitigasi risiko di tengah meningkatnya mobilitas individu dari yurisdiksi-yurisdiksi konflik.(Dittmer & Dodds, 2008).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didukung dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi, dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah mengolah serta menggabungkan berbagai bahan dan sumber data yang berasal dari data sekunder misalnya buku fisik, jurnal ilmiah, artikel, maupun literatur

lainnya yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif nyata terhadap beberapa konsep. (Semiawan, 2010)

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang mencakup analisis kebijakan umumnya memanfaatkan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian diperoleh melalui pencarian sumber informasi seperti perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Selective Policy Terhadap Orang Asing yang Berasal dari Negara Calling Visa di Indonesia

Pada dasarnya, keimigrasian bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara

Indonesia (WNI) dan secara khusus kepada orang asing, sejalan dengan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa keimigrasian adalah bagian integral dari implementasi penegakan kedaulatan di wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Santoso, 2012)

Peran dan fungsi dari keimigrasian ini bersifat universal, yaitu dalam pengaturan pergerakan orang yang memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia. Pelaksanaannya didasarkan pada suatu kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (Santoso, 2004b)

Keimigrasian telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda. *Immigratie Dienst*, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah keimigrasian di seluruh kawasan Hindia Belanda, telah beroperasi sejak zaman tersebut.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Immigratie Dienst dialihkan pada 26 Januari 1950 dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru, Mr. H.J Adiwinata.(Santoso, 2004b)

Peristiwa perpindahan tersebut tidak sekadar merepresentasikan peralihan kepemimpinan Jawatan Imigrasi dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia, tetapi lebih dari itu, menandai dimulainya era baru dalam politik hukum keimigrasian nasional. Pergeseran ini mencakup transisi dari penerapan politik hukum terbuka (*open door policy*) yang sebelumnya mengakomodasi kepentingan kolonial, menuju politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*Selective Policy*), yang berlandaskan pada kepentingan nasional Indonesia. (Santoso, 2004a)

Sejalan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Definisi Keimigrasian yang termaktub dalam Pasal 1 menyangkut 3 poin utama yaitu lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia, pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia maupun WNI yang berada di luar wilayah Indonesia serta menjaga dan menegakkan kedaulatan negara dengan mengimplementasikan prinsip

kebijakan selektif atau *Selective Policy* yang berarti hanya orang asing yang memberikan kemanfaatan dan tidak memiliki potensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Kebijakan selektif (*Selective Policy*) diterapkan untuk menjamin serta melindungi kepentingan nasional, sejalan dengan pandangan Morgenthau yang menegaskan bahwa kepentingan nasional berkaitan dengan kesejahteraan umum dan penegakan hukum. Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau mencakup dua unsur, yaitu tuntutan rasional yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta aspek yang bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Lebih lanjut, Morgenthau menekankan bahwa dalam tatanan dunia yang terdiri atas banyak negara dengan kepentingan yang saling bersaing dan bertentangan, keberlangsungan hidup merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap negara.(Rabbani, 2021)

Oleh karena itu, setiap negara berupaya melakukan segala cara untuk melindungi identitas fisik, politik, dan budaya mereka agar tidak hilang atau tergerus oleh negara lain. Selanjutnya, konsep kepentingan nasional tidak memberikan prioritas pada terciptanya

dunia yang damai dan harmonis, atau menghindari konflik, melainkan sebagai hasil dari upaya masing-masing negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, Morgenthau mengasumsikan bahwa konflik dan ancaman perang yang berkelanjutan harus diminimalkan melalui penyesuaian kepentingan nasional yang bertentangan, yang dapat dilakukan melalui tindakan diplomatik yang berkesinambungan.(Marwiyah et al., 2024)

Kelangsungan hidup di antara bangsa-bangsa dianggap sebagai elemen sentral dari konsep kepentingan nasional, dan elemen-elemen lainnya dirancang sesuai dengan kondisi yang melingkapinya. Sejalan dengan teori dari Morgenthau, *Selective Policy* menggambarkan adanya kepentingan nasional dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengatasi adanya ancaman yang berasal dari luar negeri.(Dharmaputra, 2008)

Jika kita lihat, *Selective Policy* di Indonesia, terdapat dua elemen krusial di dalamnya, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, yang diharapkan dapat dipenuhi atau tidak dilanggar dengan kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya,

perlu mempertahankan keseimbangan antara kedua pendekatan ini, di mana satu pendekatan memiliki kepentingan yang setara dengan pendekatan lainnya. Kedua pendekatan ini berjalan seiring untuk menyeleksi setiap warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah negara Indonesia.

Selective Policy dalam hal keimigrasian di Indonesia diterapkan pada semua warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia, tanpa adanya pengecualian. Penerapan kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak semua orang asing, terlepas dari apakah mereka berasal dari negara maju yang stabil dalam segi keamanan atau dari negara yang lebih kurang dalam hal kekayaan, akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Sebaliknya, tidak semua orang asing yang datang dari negara miskin atau rentan akan berpotensi menyebabkan kerugian. Pentingnya proses seleksi warga negara asing ini sangat krusial dalam mencegah timbulnya dampak negatif yang mungkin muncul akibat kedatangan mereka ke wilayah Indonesia. (Widyanto et al., 2020)

Implementasi *Selective Policy* terhadap orang asing yang berasal dari negara dengan tingkat instabilitas politik dan keamanan yang tinggi

adalah suatu tindakan yang penting dan strategis bagi pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan nasional, mencegah potensi ancaman, dan mengelola dampak sosial serta ekonomi dari kedatangan individu dari negara-negara yang rawan.

Selective Policy dapat mencakup berbagai langkah, termasuk evaluasi ketat terhadap calon imigran dari negara-negara yang mengalami konflik politik atau keamanan, serta pemeriksaan latar belakang mereka (*Profiling*). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa orang asing yang datang memiliki alasan yang sah serta memberikan manfaat positif bagi Indonesia. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain juga dapat membantu dalam memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan keamanan.

Penerapan *Selective Policy* pun harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini melibatkan penanganan individu dengan adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan asal negara. Selain itu, proses seleksi harus transparan dan tunduk pada prosedur hukum yang jelas.(Astuti et al., 2023)

Pentingnya penerapan *Selective Policy* adalah untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan komitmen terhadap hak asasi manusia serta nilai-nilai internasional. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjaga keamanan dalam menghadapi tantangan global yang berkaitan dengan instabilitas politik dan keamanan di negara-negara tertentu di situasi dunia yang tidak stabil saat ini karena adanya beberapa konflik di wilayah timur tengah dan Eropa timur.

B. Penetapan Negara Subjek Calling Visa

Negara-negara di Dunia ini tidak semua memiliki stabilitas di berbagai aspek baik ekonomi, ideologi, sosial dan politik.(Hasibuan & Sulistyono, 2018) Terdapat negara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kemiskinan maupun instabilitas keamanan. Selain itu, terdapat negara yang menutup diri dari pergaulan internasional dan membatasi interaksi karena selalu berkonflik dengan negara lain.(Adam et al., 2024) Negara-negara ini dianggap rawan sehingga negara lain membatasi kedatangan warga negaranya. Pemerintah Indonesia menyebut negaranegara yang sesuai dengan

klasifikasi di atas sebagai negara *calling visa*.

Sebagai perwujudan dari Selective Policy dalam pengaturan keimigrasian, maka Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa negara dalam kategori negara *calling visa*.

Penetapan negara-negara yang termasuk negara *Calling Visa* dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap situasi negara-negara tersebut, hal tersebut didasarkan pada definisi tujuan, alternatif tindakan, dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk mencapai kepentingan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh K.J. Holsti Keputusan ini merupakan hasil kerja sama tim yang mewakili negara, bertujuan mencapai tujuan kepentingan nasional Indonesia.(Sande, 2020)

Sejalan dengan hal itu, kepentingan nasional Indonesia secara erat terkait dengan kebijakan selektif di mana hanya mereka yang dapat memberikan manfaat (*prosperity approach*) dan tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dalam negeri (*security approach*) yang diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan selektif dalam fungsi imigrasi di Indonesia, beberapa negara yang dianggap memiliki risiko tertentu

dimasukkan ke dalam kategori negara yang termasuk Negara *Calling Visa*. (Alfian et al., 2024)

Seiring berjalannya waktu, apabila faktor-faktor domestik dan internasional mengalami perubahan menuju kestabilan, serta situasi kerawanan negara-negara yang sebelumnya menjadi negara calling visa mengalami perbaikan, maka status *calling visa* dapat dicabut.

Hal ini terjadi pada Irak, Iran, dan Pakistan yang sebelumnya termasuk dalam kategori negara *calling visa*. Keputusan untuk mencabut status *calling visa* ini sangat terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Pada tahun 1995, terdapat 38 negara yang termasuk dalam kategori negara *calling visa*, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-IZ.01-10 tahun 1995. Namun, seiring perkembangan kondisi domestik negara-negara tersebut dan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia, jumlah negara *calling visa* mengalami pengurangan.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 tahun 2012 tentang Tata

Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa* mengatur tentang negara-negara yang masuk kedalam kategori Negara *Calling Visa* dimana terdapat sembilan negara yang masih termasuk dalam kategori negara *calling visa*. Kesembilan negara tersebut meliputi Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, Nigeria, dan Somalia.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa* terdapat delapan negara yang ditetapkan sebagai negara *calling visa* yakni Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, dan Somalia.

Dewasa kini, terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Israel melaksanakan genosida besar-besaran kepada penduduk Gaza di Palestina. Hal ini tidaklah berawal dari akhir-akhir ini. Tetapi telah terjadi dari tahun 1947, hal tersebut menjadikan Israel menjadi negara *calling visa*. Penetapan Israel sebagai negara *calling visa* tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan atau instabilitas dalam berbagai aspek

seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara.

Namun, Israel dianggap sebagai negara *calling visa* karena pertimbangan politik dalam konteks internasional. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Israel tidak mengakui kedaulatan Negara Palestina, yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina, dan pengakuan kemerdekaan Palestina selalu menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Israel akan tetap di kategori negara *calling visa* sampai saat mereka bersedia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

C. Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Pelanggaran Orang Asing yang Berasal dari Negara Calling Visa

Setiap orang asing yang berencana melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin tertulis yang sah dan masih berlaku, kecuali mereka yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Izin tertulis ini dikenal dengan nama Visa Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia adalah dokumen tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di lokasi lain yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dokumen ini berisi persetujuan bagi individu asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Pemberian izin kunjungan ini tunduk pada peraturan keimigrasian Indonesia dan disesuaikan dengan niat dan tujuan individu asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia. Langkah ini mencerminkan implementasi Kebijakan Imigrasi Selektif yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia.

Warga negara asing yang berasal dari negara dengan status *calling visa* diwajibkan memperoleh izin tertulis atau visa sebelum memasuki wilayah Indonesia. Proses perizinan ini dilakukan melalui mekanisme pemberian *calling visa*, yang umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan prosedur pengurusan izin bagi warga negara asing yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Penerapan *Selective Policy* dilakukan dengan ketat dan melibatkan

proses yang lebih kompleks. Perbedaan yang signifikan antara memberikan visa atau izin masuk kepada orang asing dari negara yang biasa dibandingkan dengan orang asing dari negara yang termasuk dalam kategori *calling visa* adalah bahwa pengajuan visa oleh orang asing dari negara *calling visa* memerlukan langkah-langkah tambahan yang mencakup rekomendasi dari tim koordinasi penilai negara *calling visa*. Rekomendasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permohonan visa yang diajukan.

Pada dasarnya, keimigrasian melibatkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penyediaan layanan, penegakan hukum, serta pengamanan terhadap pergerakan masuk dan keluar setiap individu dari dan ke wilayah Indonesia, termasuk pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di dalam negeri.(Herlina, 2019) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 3, disebutkan bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara yang mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional, dan mendukung pembangunan masyarakat. Implementasi Kebijakan Imigrasi Selektif harus dijalankan

secara efektif untuk menjaga kepentingan masyarakat dan keamanan nasional. Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melakukan pemeriksaan lebih cermat terhadap warga negara yang memegang visa *calling*, dengan mengikuti prosedur yang teliti dan berhati-hati guna menghindari kesalahan dalam tindakan keimigrasian.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang valid mengenai tujuan kunjungan ke Indonesia dan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran keimigrasian saat kedatangan orang asing di negara ini. Beberapa pelanggaran yang dimaksud melibatkan:(Sianturi & Utami, 2021)

- a. Terdaftar dalam daftar penangkalan;
- b. Menggunakan paspor palsu;
- c. Tidak memiliki visa, kecuali yang dikecualikan dari persyaratan visa;
- d. Memberikan informasi yang tidak benar saat mengajukan permohonan visa;
- e. Memberikan keterangan palsu kepada Petugas Imigrasi selama wawancara;
- f. Menggunakan visa palsu;

- g. Terlibat dalam kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisir;
- h. Terlibat dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia;
- i. Memiliki tujuan yang tidak jelas di Indonesia; dan
- j. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam upaya mengantisipasi situasi tersebut, petugas Imigrasi diharapkan selalu menjaga kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Salah satu metode efektif untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian saat kedatangan adalah melalui wawancara mendalam. Proses wawancara secara rinci yang dilakukan oleh petugas imigrasi mencakup:(Garini et al., 2025)

a. Dokumen perjalanan (paspor dan visa)

Paspor dan visa perlu diperiksa secara teliti untuk

memastikan keaslian dan keabsahannya. Melalui pemeriksaan ini, petugas dapat melihat data perlintasan yang tercatat pada dokumen perjalanan dan melakukan penyesuaian terhadap visa dengan tujuan kunjungan orang asing ke Indonesia.

b. Tiket terusan atau rencana kembali

Dengan adanya tiket pulang, Petugas Imigrasi dapat mengetahui rencana kepulangan orang asing yang berkunjung ke Indonesia, mencegah potensi overstaying. Aturan keimigrasian menegaskan bahwa tiket terusan menjadi syarat dalam permohonan visa kunjungan ke Indonesia.

c. Bukti keuangan

Petugas Imigrasi berhak meminta informasi tentang jumlah uang yang dimiliki oleh orang asing untuk keperluan identifikasi aktivitas mereka di Indonesia. Hal ini kemudian disesuaikan dengan izin tinggal, misalnya, jika seseorang datang untuk berlibur tetapi memiliki sedikit uang, dapat memengaruhi penggunaan izin tinggalnya.

d. Penginapan/tempat tinggal

Identifikasi aktivitas orang asing di Indonesia juga melibatkan informasi tentang tempat tinggal. Dengan menunjukkan tempat tinggal atau bukti pemesanan hotel, petugas imigrasi dapat mengetahui berapa lama orang asing tersebut akan tinggal (di wilayah hotel) dan berkegiatan di Indonesia.

e. Profiling/sikap perilaku orang asing

Sikap dan perilaku orang asing perlu diamati, termasuk gerakan tubuh dan jawaban terhadap pertanyaan dari petugas imigrasi. Gerakan tubuh yang mencurigakan dapat menjadi indikator bagi petugas untuk mendekripsi apakah keterangan yang diberikan adalah benar atau tidak.

f. Pakaian

Pakaian yang dikenakan juga dapat menjadi faktor penilaian bagi petugas imigrasi, meskipun evaluasi ini harus didukung oleh data pendukung lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingan

menghasilkan berbagai efek yang bervariasi di berbagai sektor. Dampak yang muncul tidak hanya positif, tetapi terkadang juga mengakibatkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari jumlah yang signifikan dari orang asing yang memasuki wilayah Indonesia adalah peningkatan pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan administratif bagi orang asing dari negara yang termasuk dalam kategori calling visa diterapkan dengan ketat dan selektif. Sementara itu, sistem pengawasan lapangan bagi orang asing dari negara calling visa yang berada di wilayah Indonesia dilakukan sesuai dengan pendekatan pengawasan yang umum diterapkan terhadap orang asing. Ini melibatkan kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan yang dilakukan dengan ketat di tempat-tempat di mana orang asing berada, seperti hotel, penginapan, pusat keramaian, dan tempat hiburan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindakan administratif keimigrasian dapat diterapkan terhadap orang asing tersebut. Tindakan ini dikenakan kepada orang asing di wilayah Indonesia ketika mereka terlibat dalam kegiatan yang dianggap berpotensi

mengganggu ketertiban umum atau melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.(Gibran et al., 2024)

Terdapat beberapa jenis tindakan administrasi keimigrasian yang dapat diterapkan pada setiap orang asing, termasuk mereka yang berasal dari negara calling visa, dan berikut adalah beberapa diantaranya: pencantuman dalam daftar pencegahan (larangan meninggalkan wilayah Indonesia) atau penangkalan/cekal (larangan masuk ke wilayah Indonesia); pembatasan, perubahan, atau pencabutan izin tinggal; pembatasan untuk berada di lokasi tertentu di wilayah Indonesia; keharusan untuk menetap di lokasi tertentu di wilayah Indonesia; penerapan biaya beban; serta deportasi atau tindakan paksa untuk mengusir orang asing dari wilayah Indonesia.

Dalam konteks keamanan, negara-negara rawan seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk potensi ancaman terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko tersebut, penguatan pengawasan menjadi suatu keharusan.

Hal ini dapat mencakup peningkatan kehadiran penjaga perbatasan, penerapan teknologi

canggih untuk deteksi dini, serta kerja sama internasional dalam berbagi informasi intelijen.(Badan Narkotika Nasional, 2020) Dengan adanya pengawasan yang lebih protektif, negara-negara dapat lebih efektif dalam mencegah masuknya individu atau elemen yang berpotensi merugikan keamanan dan stabilitas mereka. Pengawasan yang cermat dan proaktif dapat menjadi instrumen vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di tengah-tengah tantangan global seperti ketidakamanan politik dan konflik.(Mustomi et al., 2015)

Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran oleh orang asing yang berasal dari negara calling visa merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional suatu negara. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menjaga integritas perbatasan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi, dan melindungi kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan yang ada dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum.(Muhlisa & Roisah, 2020)

Langkah pertama dalam penegakan hukum keimigrasian adalah melakukan penyelidikan terhadap orang asing

yang diduga melakukan pelanggaran. Penyelidikan ini dapat melibatkan berbagai sumber informasi, termasuk pemantauan di perbatasan, analisis dokumen, dan kolaborasi dengan lembaga intelijen. Jika ada indikasi pelanggaran, pihak berwenang dapat mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk penangkapan orang asing yang bersangkutan.(Sinaga, 2023)

Setelah ditangkap, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dokumen imigrasi yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Dokumen-dokumen ini termasuk visa panggilan dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah orang asing tersebut telah mematuhi persyaratan visa dan apakah dokumen-dokumen yang dimilikinya valid. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran, langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut dapat diambil.

Pendeportasian menjadi salah satu opsi yang sering digunakan jika pelanggaran terbukti. Proses ini melibatkan penempatan orang asing kembali ke negara asalnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses deportasi dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat pula opsi sanksi hukum lainnya yang dapat dikenakan kepada orang asing yang melanggar peraturan imigrasi, seperti denda atau larangan masuk ke negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.(Astuti et al., 2023)

Meskipun penegakan hukum keimigrasian penting untuk menjaga keamanan nasional, setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi manusia.(Mulyawan et al., 2024) Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, penegakan hukum keimigrasian dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan tanpa mengorbankan hak-hak individu.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia menetapkan negara-negara sebagai negara calling visa atas beberapa alasan yang mencakup keamanan nasional, stabilitas politik, keamanan internasional, dan kepentingan nasional. Pertimbangan utama adalah keamanan nasional, di mana negara-negara tertentu dianggap memiliki potensi risiko

atau ancaman terhadap keamanan dan ketertiban nasional. Dengan menerapkan kebijakan calling visa, pemerintah berusaha untuk mengendalikan akses individu dari negara-negara ini ke wilayah Indonesia guna mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, negara yang mengalami instabilitas politik atau konflik internal juga dapat dianggap rawan, dan kebijakan calling visa digunakan untuk mengurangi risiko dampak negatif yang mungkin timbul dari individu yang datang dari negara tersebut. Selain pertimbangan keamanan, pemerintah juga dapat berdasarkan kebijakan ini pada keamanan internasional, seperti mengikuti sanksi internasional atau mempertimbangkan hubungan diplomatik dan politik dengan negara-negara tertentu. Akhirnya, kebijakan calling visa dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang lebih luas, yang melibatkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang berdampak pada hubungan dengan negara-negara tertentu.

Selective policy merupakan dasar untuk menerapkan kebijakan imigrasi Indonesia terhadap individu asing yang ingin masuk ke wilayah negara tersebut. Prinsip-prinsip utama dari kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip selective policy berfokus pada pengelompokan warga

negara asing yang berkeinginan masuk ke Indonesia, di mana hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan untuk memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, termasuk kedaulatan dan keamanan, yang dapat terancam jika individu asing dibiarkan masuk tanpa pertimbangan. Selective policy imigrasi Indonesia didasarkan pada pendekatan seimbang antara aspek keamanan (*security approach*) dan aspek kesejahteraan (*prosperity approach*).

Penerapan kebijakan selektif terhadap warga negara asing dari negara yang termasuk kategori calling visa dilakukan dengan tingkat pengawasan yang lebih ketat. Kebijakan ini didasarkan pada penilaian bahwa negara-negara tersebut memiliki potensi kerawanan yang diukur melalui berbagai aspek, antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan keimigrasian. Saat ini, terdapat delapan negara yang dikategorikan sebagai negara calling visa, yaitu Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia. Penetapan tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang mengacu pada rekomendasi tim koordinasi penilai yang dibentuk oleh

Pemerintah, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.

Orang asing yang berasal dari negara calling visa diwajibkan untuk mendapatkan izin melalui proses pemberian izin calling visa, yang mungkin memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan prosedur pengurusan visa biasa jika mereka ingin berkunjung ke Indonesia. Mereka harus memperoleh rekomendasi dari tim koordinasi penilai negara calling visa, yang akan menilai kelayakan permohonan visa yang diajukan. Selain itu, mereka juga harus memiliki penjamin dari individu atau entitas hukum yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia, atau perusahaan berbadan hukum resmi. Keberadaan orang asing dari negara calling visa akan menjadi objek pengawasan ketat oleh Pemerintah Indonesia. Pengawasan ini mencakup pengawasan administratif serta pengawasan lapangan atau operasional. Jika mereka melanggar aturan, tindakan administratif keimigrasian akan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme dan Ekonomi Syariah: Sebuah ANALISIS Kritis Terhadap Prinsip, Implemnetasi dan Dampak Sosial. *JAMBURA:*

- Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JI-MB/article/view/27698>
- Adolph, R. (2016). *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*.
- Alfian, A., Yulanderi, D. Y. P., & Arkhan, F. (2024). Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk Suriname, Kolombia, dan Hong Kong: Implikasi terhadap Keamanan dan Kesejahteraan Nasional. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 111–123.
- Arif, M. (2018). INDIVIDUALISME GLOBAL DI INDONESIA (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis). *STAIN Kediri Press*, 12–15.
- Arikson, A., Sholehah, F. H., Syahputra, R. R., Rochman, P. A., & Ilyandi, R. (2024). Migrasi Internasional Dan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Kebijakan Imigrasi Restriktif, Proaktif, Dan Selektif. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(2), 27–40.
<https://doi.org/10.52617/jikk.v7i2.503>
- Astuti, K. A. I. D., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(3).

- <https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.606>
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Active defense strategic design in the prevention of illicit narcotics distribution.*
- Dharmaputra, R. (2008). Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro (Analysing Foreign Policy: From Micro Level to Macro Level). In *Revista de Trabajo Social* (Vol. 11, Issue 75).
- http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Dirjen Imigrasi: Kedatangan Orang Asing Meningkat 7.2% Periode Januari s.d. Juni 2024.* Direktorat Jenderal Imigrasi.
- https://www.imigrasi.go.id/siaran_persepsi/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024
- Dittmer, J., & Dodds, K. (2008). Popular Geopolitics Past and Future: Fandom, Identities and Audiences. *Geopolitics*, 13, 437–457.
- <https://doi.org/10.1080/1465004080203687>
- Dugis, V. (2016). Teori Hubungan Internasional. In Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. In *Cakra Studi Global Strategis (CSGS)* (Issue February).
- Garini, A. W. A., Zamzam, A., & Faisol. (2025). *Peran seksi intelijen dan penindakan imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melewati batas tinggal.* Volume 31, 11541–11562.
- Gibran, A. S., A, D. G., Ardiansyah, A., & L, E. Z. (2024). *Tinjauan Diplomatis Atas Kebijakan Keimigrasian Calling Visa Terhadap Israel Dan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Taiwan Dikaji Dalam Dialektika Teori Realisme.* 4(1), 33–47.
- Hasibuan, A. S., & Sulistyono, D. (2018). Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan (FPP-IPDN)*, Vol. 1(No. 1), 1–10.
- Herlina, A. dan R. I. M. anggreini. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Hukum*, 1(2), 117–126.
- <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/177/147/>
- Madu, L. (2025). *Dialog AS dan Rusia Menjelang KTT ASEAN 2025.* Kompasiana.
- <https://www.kompasiana.com/ludiro/>

- 68709419c925c424ff2e0bb2/ktt-asean-2025-di-tengah-gejolak-as-dan-rusia?page=4&page_images=1
- Marwiyah, S., Melani, A. P., Seda, F. La, Hasanah, U., Kurniawan, S., & Fauzan, A. (2024). *Dinamika Politik Teori Kontemporer*.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145> -147
- Mulyawan, B., Imigrasi, P., Santy, Y. N., & Arjuna, R. (2024). Analisis Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia dan Malaysia. 4(1), 1–17. <https://10.0.205.137/jaid.v4i1.594>
- Mustomi, O., Hakim, A. R., Ansar, & Rosyid, A. F. (2015). Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainterna-l-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0A
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> %0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005
- PPATK. (2019). *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia*. 1–66.
- Putri, E. W. Y., Islam, F. D. N., Putri, H. C. I., Fauzia, L. Q. N., B, M. R., Glory, M. M., Izzulhaq, M., & Zukhruf Fudin, M. (2023). *Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan* (Issue 39). www.dewanggapublishing.com
- Rabbani, D. R. S. (2021). *Dinamika Penerapan Asas Selective Policy dalam Hukum Keimigrasian terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19*. 10(April), 43–61.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.3019> 6
- Santoso, P. I. (2004a). Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang. *Universitas Krisnadwipayana*.
- Santoso, P. I. (2004b). *Perspektif Imigrasi : Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. UI Press.
- Santoso, P. I. (2012). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta.
- Semiawan, P. D. C. R. (2010). *Metode*

- Penelitian Kualitatif. Grasindo.
- Sianturi, B. B., & Utami, D. Y. (2021). Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 39–49.
- Sinaga, H. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kemigrasian Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Perjalanan Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(3), 413–425.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.220>
- Stavrianakis, A. (2025). The Arms Trade and the Transformation of Global Order: A Revitalized Research Agenda. *Global Studies Quarterly*, 5(2), ksaf033.
<https://doi.org/10.1093/isagsq/ksaf033>
- 3
- Suhayatmi, Rahmatulummah, A., & Resky, S. A. (2024). Eskalasi Konflik Iran-Israel di Damaskus: Implikasi terhadap Stabilitas Keamanan Regional dan Global. *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI*, 9(1 SE-Articles), 49–68.
<https://doi.org/10.70836/jh.v9i1.49>
- Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 73–95.
<http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/122/50>
- Widyanto, G., Ardyaningtyas Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Karawang Jl Ahmad Yani No, R. I., Nagasari, K., Karawang Barat, K., Karawang, K., Imigrasi Kelas Non TPI Bekasi Jl Perjuangan, K. I., Teluk Pucung, K., Bekasi Utara, K., & Bekasi, K. (2020). *Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19*.